

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Anwari

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

anwaristreetfire@gmail.com

ABSTRAK

Upaya perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual pada dasarnya telah diupayakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah menganalisis perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menggambarkan dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Kekerasan

ABSTRACT

Legal protection efforts for children who are victims of criminal acts of sexual harassment have basically been pursued with the enactment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which includes the right to survival, the right to develop, the right to protection and the right to participate. in society without discrimination. Every child who is a victim of sexual harassment has the right to obtain legal protection for sure in accordance with human rights. The purpose of this study is to analyze the development of criminal acts of sexual harassment in Indonesia, describe and analyze the implementation of legal protection for child victims of sexual abuse according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and describe

and analyze obstacles and solutions in the implementation of legal protection for children. victims of sexual harassment according to Law No. 23 of 2002 on child protection.

Keyword: Child; Protection; Violence

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) berbunyi “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya, segala hal yang akan dialami oleh anak dan diketahui menentang dari pada konsideran tersebut maka akan berurusan dengan hukum dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. “Indonesia adalah negara hukum”. Begitu pula yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dalam amandemen ke tiga. Dimana ada tiga asas pokok yang harus dimiliki oleh Indonesia Sebagai sebuah Negara hukum, yaitu:

1. Asas supremasi hukum atau asas legalitas, dimana penguasa dan setiap penduduk/warga negara harus tunduk dan taat kepada hukum;
2. Asas mengakui dan melindungi hak asasi dan perikemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (an independent judiciary) yang mampu menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran/sengketa hukum dalam masyarakat.

Peranan Lembaga Peradilan adalah mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional agar berfungsi sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang tersebut diatas. Sejalan dengan itu dalam pembangunan hukum telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004, bahwa program-program pembangunan hukum meliputi:

1. Program pembangunan peraturan perundang-undangan;
2. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya;
3. Program penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran Hak Asasi Manusia;

4. Program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum⁶¹.

Berdasarkan Pernyataan tersebut diatas das sollen (seharusnya) negara memberikan perlindungan secara menyeluruh tanpa terkecuali terhadap warga masyarakat dalam hal ini korban dalam tindak pidana pelecehan seksual. Berbicara mengenai hukum maka segala tindakan yang diketahui melanggar aturan yang ada dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan hukum dan kita anut di Indonesia. Dalam hal ini terkhususkan dalam tindak pidana, yang diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau produk hukum Belanda yang menjadi acuan menangani permasalahan tindak pidana yang ada di Indonesia.

Tertulis pada KUHP yang terdiri dari Buku Kesatu mengenai aturan umum, Buku Kedua membahas kejahatan dan pada Buku Ketiga berisikan tentang pelanggaran. Walaupun dalam ketiga buku tersebut menjelaskan pasal-pasal yang berbeda, namun dalam hakikatnya untuk menjatuhkan sebuah hukum adalah hukuman pidana. Karena dalam hukum pidana ini merupakan permasalahan antara individu dengan negara langsung, maka tidak adanya kemungkinan dalam putusan akhir adalah damai terlebih lagi apabila dapat melukai orang lain. Yang menjadi pusat dari pada suatu hal untuk perlu ditinjau dalam hal ini bukan lagi tentang pelaku melainkan korban. Dalam permasalahan atau konflik apapun itu fitrahnya bukan hanya pelaku yang mendapatkan sorotan dari pada hukum yang berlaku, melainkan korban pun perlu mendapatkan perlindungan hukum atau lebih kurangnya mendapatkan hak dan kewajibannya. Jika dilihat dan ditinjau dari sisi korban yang hal ini adalah anak dibawah umur, ketiga mengalami pelecehan seksual maka akan menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut, baik dari segi fisik, mental, kejiwaan dan psikologi anak tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hal sebagainya diatas, maka penulis merumuskan beberapa poin rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penanggulangan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak?

⁶¹ Purwanto S. Gandasubrata, Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 dalam Negara Hukum RI, Varia Peradilan Tahun XVI No. 182, November 2000, hlm.135

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan undang-undang yang disebut dengan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dimana pada hakekatnya berarti mengadakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan sebagaimana yang telah disebutkan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum serta juga menggunakan pendekatan kasus yaitu memperhatikan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum apa saja yang digunakan oleh hakim sampai dijatuhkan suatu putusan olehnya.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Suatu bangsa dapat dikatakan maju, jika memiliki generasi penerus yang aktif dan produktif. Namun nyatanya, generasi penerus Indonesia saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Banyak tingkat kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum anak merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak. Baik itu berkaitan dengan kebebasan, ataupun dalam pemberian hak asasi terhadap anak.

Anak memiliki kebutuhan perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut didasari dengan perbedaan fisik serta keadaan mental anak yang masih jauh dari kata matang. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Salah satu upaya tersebut, bisa dilakukan dengan mencantumkan peraturan perlindungan anak dalam perundang-undangan.

Setiap anak yang tumbuh di suatu negara, akan menjadi penerus dari negara tersebut. Sehingga sudah selayaknya anak-anak dijaga dari tindak kekerasan seksual pada anak yang menyebabkan beban psikis. Tindak kekerasan seksual anak di wilayah Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap anak yang masih keliru. Dimana

masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak adalah hak milik orang tua. Sehingga sah-sah saja jika orang tua melakukan tindakan kekerasan pada anak.

Padahal seharusnya, orang tua lah yang harus memberikan perlindungan terhadap anak. Bahkan, tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Sering kita dengar hampir setiap hari di pemberitaan televisi. Tentu ini sangat memprihatinkan. Di Indonesia sendiri, ada perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Berikut beberapa perundang-undangan yang bisa dijadikan landasan hukum dalam melindungi anak.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu bagian isi dalam perundang-undangan tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap identitas anak yang menjadi korban tindak kejahatan. Dibuatnya perundang-undangan ini, sebagai bentuk upaya pencegahan dampak psikis yang ditimbulkan akibat adanya pemberitaan. Sebelumnya, banyak sekali media yang tidak menutupi identitas korbannya. Tentu ini dapat berakibat buruk pada perkembangan anak selanjutnya. Dalam pasal 59 undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa wajib diberikan perlindungan khusus, bagi anak yang memiliki kasus masalah dengan hukum.

Pasal 17 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa negara akan memberikan bantuan hukum kepada anak. Dari beberapa perundang-undangan tersebut setidaknya ada upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Indonesia. Sehingga adanya perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Jika kenyamanan telah mereka rasakan. Tentu akan berdampak baik juga pada pertumbuhannya. Dan ini, akan memberikan impact kepada keberhasilan perkembangan generasi penerus yang dapat menentukan keberhasilan bangsa.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Pasal 54 Ayat (1) berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu dilindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E. Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.

Kemudian perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang KDRT merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari rumah tangga oleh karenanya larangan-larangan kekerasan seperti yang telah tercantum dalam pasal 5 juga ditujukan terhadap anak.

Dengan demikian undang-undang ini secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap anak khusus dalam lingkup rumah tangga ketika anak mendapat kekerasan selama dalam lingkungan rumah tangga. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Dan masing-masing tugas pemerintah dan masyarakat secara terperinci dijelaskan dalam Pasal 12-15 undang-undang tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak).

Pemberian perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam BAB VI tentang Perlindungan dan pengaturan dalam hal ini anak adalah korban maka dalam Pasal

27 berbunyi: “Dalam hal korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Diatur juga Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal pemberian hukuman pidana (sanksi) terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (anak) yang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban (anak).

Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat Pasal-Pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya: Pasal 18 mengatur bahwa: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Selanjutnya pada Pasal 48 ditentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan/pemeriksaan, karena perkosaan ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban. Oleh sebab itu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah jenis kekerasan

seksual berupa: perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya.

Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak beradaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya. Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan pseudo-sexual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).

Dari apa yang dirumuskan dalam UU tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang anak yang dalam posisinya sebagai korban, maka apa yang disebutkan dalam Pasal 5 khususnya ayat (2), perlu untuk dicermati dengan lebih baik karena disebutkan bahwa “hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)”. Rumusan ayat (2) ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual bisa memperoleh perlindungan atau mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No 13 Tahun 2006 ini. Sebab jelas disebutkan “kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”, apakah kasus perkosaan atau tindak kekerasan seksual yang dialami seorang anak masuk kategori “kasus-kasus tertentu”.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Apa yang dirumuskan dalam UU No. 13 Tahun 2006 ini khususnya Pasal 5 ayat (2) ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak pidana perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya menyebutkan “tindak pidana lain”, tidak seperti halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme yang disebutkan dengan jelas.

Tidak disebutkan dengan jelas kategori tindak pidana lain bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81.

Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) point a: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pasal 15:2 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan, dan
- f. kejahatan seksual.

Di dalam penjelasan, disebutkan bahwa perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

2. Penanggulangan Hukum Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoril, dan anti

sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum.

Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anakanak di Indonesia.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan⁶².

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanyapembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasankekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur UndangUndang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP

⁶² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 52

yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Dalam Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana. Pasal 81 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 81 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 82 berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oleh karena pemberian sanksi (hukuman) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sendiri dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataan seperti banyaknya contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan diatas, sehingga diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal dalam ini yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam memperbaiki kualitas suatu undang-undang kiranya dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal menanggulangi kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera didalamnya sehingga tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini⁶³.

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual. Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran di dalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakkan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang juga mempengaruhi penegakkan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakkan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang dimaksudkan Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun sebelumnya masyarakat terlebih dahulu tahu dan mengerti akan penegakkan hukum hal ini dikarenakan bahwa penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat, khususnya Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum itu sendiri, sehingga sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya.

⁶³ Pasal 191 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Oleh karena itu, kejahatan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini masyarakat selalu mengidentikan hukum dengan penegak hukum, dan selalu berpendapat bahwa polisi adalah hukum yang dapat melindungi masyarakat selain Hakim dan Jaksa. Peranan polisi menimbulkan dambaan atau pengharapan yang besar bagi masyarakat dimana dia di tugaskan dan ditempatkan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan hukum harus dapat dicegah, karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang diidentikan dengan penegak hukum.

PENUTUP

Perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peneggakkan hukum, diantaranya: Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana, Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peneggakkan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan.

Saran dari penulis dalam pembahasan pertama yaitu dalam hal perlindungan anak kiranya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh undangundang sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana undangundang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam H.R, dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: Jakarta
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika: Surabaya
- Bawengan G.W, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradaya Paramita: Jakarta
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Djamil M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Makarao Mohammad Taufik, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta: Jakarta
- Marpaung Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Purwanto S. Gandasubrata, *Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 dalam Negara Hukum RI*, Varia Peradilan Tahun XVI No. 182, November 2000

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen III)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak